

KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN HUTAN PADA WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL BANJAR

Kinta Ambarasti

Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

ABSTRACT. *The purpose of this research is inventory of various stakeholders in the use of forest areas in Sungai Pinang which is one area of Banjar KPHP Model, and analyze the factors cause the occurrence of conflict in the use of forest areas. Site selection studies in Sungai Pinang district of consideration based on where nearly the entire Sungai Pinang subdistrict is within the forest area. The site also contained a variety of activities such as forestry, non existence of Government districts and villages are definitive, residential and community infrastructure as well as the activities of mining and plantations. This research use approach qualitative research . This research intends to understand the phenomenon of what is experienced research by subject in a holistic (whole) and by means of the description in the form of words and language in a context of a special nature. The results of the research shows the stakeholders in the use of forest area in the region of Banjar is The Central Government (Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Transmigrasi dan BPN); b) local government (Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar, BAPPEDA Kabupaten Banjar, Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Dinas Transmigrasi Kabupaten Banjar dan UPTD KPHP Model Banjar); c) Government/village Sub-district ((Camat dan Kepala Desa/Pambakal); d) community; and e) private parties/investors ((Pemegang IUIPHHK-HTI, Pemegang IPPKH dan Perkebunan sawit illegal)). Causative factors of conflicts in the use of forest area the form of the existence of p erbedaan perception about the concept of forests and the boundaries of forest area, in the area of HTI Management Unit is off, and k urangnya synergy between relevant agencies.*

Keywords: *Conflicts, Land Use, Forests*

ABSTRAK. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penggunaan kawasan hutan di Kecamatan Sungai Pinang yang merupakan salah satu wilayah KPHP Model Banjar, dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam penggunaan kawasan hutan. Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Sungai Pinang didasari atas pertimbangan dimana hampir seluruh wilayah Kecamatan Sungai Pinang berada di dalam kawasan hutan. Lokasi tersebut juga terdapat berbagai kegiatan non kehutanan, seperti adanya pemerintahan kecamatan dan desa yang definitif, pemukiman dan sarana prasarana masyarakat serta kegiatan pertambangan dan perkebunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Hasil penelitian menunjukkan parapihak yang berkepentingan dalam penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Banjar adalah a) Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Transmigrasi dan BPN; b) Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar, BAPPEDA Kabupaten Banjar, Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Dinas Transmigrasi Kabupaten Banjar dan UPTD KPHP Model Banjar); c)

Pemerintah Kecamatan/Desa (Camat dan Kepala Desa/Pambakal); d) Masyarakat; dan e) Pihak Swasta/Investor (Pemegang IUIPHHK-HTI, Pemegang IPPKH dan Perkebunan sawit illegal). Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam penggunaan kawasan hutan berupa adanya perbedaan persepsi mengenai konsep hutan dan batas kawasan hutan, Unit manajemen HTI dalam kawasan tidak aktif, dan kurangnya sinergitas antar instansi terkait.

Kata Kunci: Konflik, Penggunaan Lahan, Hutan

Penulis untuk korespondensi, surel: kinta.ambarasti@gmail.com

PENDAHULUAN

Kabupaten Banjar memiliki Kawasan Hutan seluas ± 252.973 hektar (berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 435/Menhut-II/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan), yang termasuk di dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar dengan luas wilayah ± 139.958 hektar (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.793/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah KPHP Model Banjar) dan tersebar pada 8 (delapan) kecamatan, yang salah satunya adalah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang hampir seluruh wilayahnya masuk di dalam kawasan hutan yaitu kawasan Hutan Lindung seluas ± 13.411 hektar, kawasan Hutan Produksi Tetap seluas ± 41.288 hektar, kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 9.923 hektar dan Kawasan Tahura Sultan Adam seluas $\pm 287,656$ hektar.

Sebagian besar kondisi kawasan hutan di dalam wilayah KPHP Model Banjar tidak *clear and clean*, atau dengan kata lain pada kawasan hutan telah terdapat berbagai kegiatan non kehutanan, seperti adanya pemerintahan kecamatan dan desa yang definitif, pemukiman dan sarana prasarana masyarakat serta kegiatan pertambangan dan perkebunan. Maraknya kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan, kerap menimbulkan berbagai konflik antar sektor maupun antar masyarakat, pemerintah dan pihak investor (swasta). Belum selesainya kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan di dalam wilayah KPHP Model Banjar dimana tidak ada kejelasan batas-batas kawasan hutan di lapangan sehingga memudahkan klaim berbagai pihak

yang berkepentingan. Penyebab lain yang kerap menimbulkan konflik kawasan di Kecamatan Sungai Pinang disebabkan adanya perusahaan pemegang Izin UPHHK-HTI atas nama PT. Hutan Rindang Banua dan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pertambangan batubara atas nama PD. Baramarta dan PT. Merge Mining Industry dan kian maraknya penyerobotan kawasan hutan secara illegal oleh pengusaha-pengusaha bermodal besar dalam membuka lahan untuk kegiatan perkebunan sawit semakin memperuncing konflik lahan tersebut. Belum beroperasinya UPT-KPH Model Banjar secara optimal yang sebenarnya diharapkan dapat menjadi suatu solusi bagi pengelolaan hutan di tingkat tapak, karena belum mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penggunaan kawasan hutan di Kecamatan Sungai Pinang, dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam penggunaan kawasan hutan di Kecamatan Sungai Pinang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di dalam wilayah KPHP Model Banjar dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Sungai Pinang didasari atas pertimbangan dimana hampir seluruh wilayah Kecamatan Sungai Pinang berada di dalam kawasan hutan. Lokasi tersebut juga terdapat berbagai kegiatan non kehutanan, seperti adanya pemerintahan kecamatan dan desa yang definitif, pemukiman dan sarana prasarana masyarakat serta

kegiatan pertambangan dan perkebunan. Maraknya kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan, kerap menimbulkan berbagai konflik antar sektor maupun antar masyarakat, pemerintah dan pihak investor (swasta). Pemilihan 3 (tiga) desa di Kecamatan Sungai Pinang yaitu Desa Kahelaan, Pakutik dan Rantau Bakula yang memiliki keterwakilan *multistakeholder* dalam penggunaan kawasan hutan, baik untuk kegiatan kehutanan maupun non kehutanan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti merupakan alat (instrumen) pengumpul data utama, karena peneliti adalah manusia dan hanya manusia yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, serta mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau *participant observation* (Moleong, 2007). Sedangkan menurut Nasution (2003), tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif, karena segala sesuatunya belum mempunyai kepastian dan masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Sehingga hanya peneliti itu sendiri sebagai alat yang dapat mencapainya. Pengumpulan data, penulis membutuhkan alat bantu (instrumen penelitian) dengan menggunakan 3 alat bantu, yaitu panduan wawancara, pedoman observasi dan alat perekam.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Moleong (2007) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya bermanfaat untuk keperluan meneliti dari segi prosesnya. Senada dengan Moleong (2007) dan Bungin (2003) mengungkapkan data dalam penelitian kualitatif bukanlah berdasarkan atas tabel angka-angka hasil pengukuran atau penilaian secara langsung yang mana dianalisis secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penggunaan kawasan hutan

Masalah tenurial di dalam kawasan hutan merupakan masalah yang sangat rumit karena melibatkan beragam pihak yang memiliki beragam kepentingan dan kebutuhan. Permasalahan akan semakin pelik ketika sebuah areal hutan juga memiliki nilai sumberdaya hutan yang dapat dieksploitasi seperti potensi tambang batubara disertai peningkatan tekanan penduduk di daerah tersebut dengan luas kawasan hutan yang tetap bahkan relatif berkurang. Semua ini diakibatkan perspektif hutan sebagai sumber ekonomi yang dapat diperoleh secara mudah dan murah.

Gambaran umum kondisi eksisting di kawasan hutan pada wilayah penelitian berdasarkan hasil observasi oleh peneliti, terlihat adanya pemukiman (baik milik pribadi dan eks transmigrasi) disertai sarana prasarana penduduk seperti jalan desa, masjid, sekolah, pasar dan perkantoran desa. Sebagian kawasan hutan telah mengalami okupasi lahan untuk tambang batubara, sebagian besar tegakan tanaman didominasi oleh tanaman Karet milik masyarakat disamping tanaman Akasia milik HTI dan tanaman Jati dan Mahoni hasil reboisasi serta ladang-ladang palawija dan tanaman wanafarma milik masyarakat sekitar hutan. Dijumpai pula adanya hutan sekunder dan lahan terbuka yang ditumbuhi alang-alang terutama pada kawasan yang berkontur (lereng/pegunungan).

Berbagai pihak (*stakeholders*) yang telah diuraikan sebelumnya, merupakan pihak-pihak berkepentingan terhadap kawasan hutan yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh tujuan pengelolaan hutan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta/investor. Eden dan Ackerman dalam Bryson (2004) menyebutkan bahwa *stakeholders* merupakan orang atau kelompok yang mempunyai kekuatan (*power*) untuk mempengaruhi secara langsung masa depan suatu organisasi. *Stakeholders* memiliki kepentingan dan fungsi masing-masing dalam

penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan hasil identifikasi *stakeholders* menggunakan observasi wawancara semi terstruktur secara mendalam yang dilakukan, tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil identifikasi *stakeholders*

No	Stakeholder	Institusi/ Kelompok/ Individu	Kepentingan
1.	Pemerintah Pusat	a. Kementerian Kehutanan	Penetapan fungsi kawasan hutan, pemberian izin pengelolaan, pemungutan, pemanfaatan dan pinjam pakai kawasan hutan
		b. Kementerian ESDM	Pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral untuk menjamin ketersediaan energi dan mineral bagi negara
		c. Kementerian Transmigrasi	Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah transmigrasi
		d. BPN	Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan (Program Nasional)
2.	Pemerintah Daerah	a. Dinas Kehutanan Kab. Banjar	Pengusulan penunjukan dan perubahan fungsi kawasan, pertimbangan teknis perizinan dan Perlindungan hutan
		b. BAPPEDA Kab. Banjar	Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta pengolahan data tata ruang daerah
		c. Dinas Pertambangan Kab. Banjar	Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan pengembangan wilayah pertambangan.
		d. Kantor Pertanahan Kab. Banjar	Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup pertanahan
		e. Dinas Transmigrasi Kab. Banjar	Penyiapan wilayah dan pelaksanaan Transmigrasi
		f. UPTD KPHP Model Banjar	Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian hutan sebagai satu kesatuan kelestarian dan usaha

No	Stakeholder	Institusi/ Kelompok/ Individu	Kepentingan
3.	Pemerintah Kecamatan/ Desa	a. Camat	Pengkoordinasian pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, perumahan termasuk pengelola PAD berupa IMB dan PBB
		b. Kepala Desa (Pambakal)	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat dengan pemberian keterangan mengenai tanah masyarakat, menjaga ketertiban terhadap gangguan social akibat dampak konflik

4.	Masyarakat	Masyarakat peladang (padi, palawija dan empon-empon) dan pekebun (karet, kelapa sawit, pisang)	Hutan merupakan kawasan terbuka dan terlantar yang digunakan sebagai sumber mata pencaharian utama dan sampingan bagi masyarakat
5.	Pihak Swasta/ Investor	a. Pemegang IUIPHHK-HTI	Hutan sebagai sumber produksi dan eksploitasi dengan berazaskan kelestarian produksi, lingkungan dan sosial budaya
		b. Pemegang IPPKH	Hutan sebagai sumber eksploitasi energi dan mineral dengan berazaskan kelestarian produksi, lingkungan dan sosial budaya
		c. Perkebunan sawit ilegal	Kawasan hutan yang luas sangat menggiurkan untuk kepentingan pengembangan perkebunan kelapa sawit

Berdasarkan hasil kajian data dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti terkait tugas pokok dan fungsi, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian baik untuk bidang kehutanan maupun non kehutanan mempunyai kepentingan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan tugas lainnya sesuai Undang Undang dengan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas publik di sektor masing-masing yaitu: bidang kehutanan, bidang pertambangan dan energi, bidang transmigrasi dan pertanahan, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pemerintah pusat merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai bidang yang di tugaskan, dan kebijakan-kebijakan tersebut yang menjadi acuan pembagian wewenang dan kewajiban bagi pemerintah daerah. Contoh dari kebijakan yang bersinggungan dengan kawasan hutan pada bidang kehutanan adalah penetapan fungsi kawasan hutan, pemberian izin pengelolaan, pemungutan pemanfaatan dan pinjam pakai kawasan hutan. Sedangkan contoh dari kebijakan yang bersinggungan dengan kawasan hutan pada bidang non kehutanan adalah pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral untuk menjamin ketersediaan energi dan mineral bagi negara, percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan (Program Nasional). Kebijakan ini semua

bermuara kepada fungsi hutan sebagai penjamin pundi ekonomi bagi negara dengan berazaskan kelestarian dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar, dituturkan bahwa:

“Selain tugas pemerintah daerah sebagai pelaksana atau pengusul perimbangan teknis bagi kebijakan-kebijakan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah juga berkepentingan mengelola kawasan hutan negara agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini menyebabkan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banjar mempengaruhi kebijakan yang diambil serta tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Banjar, walaupun untuk kebijakan strategis seperti pemberian izin di dalam kawasan hutan masih merupakan wewenang pemerintah pusat (Kementerian) bukan kewenangan kami.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Pambakal Desa Pakutik dan Desa Kahelaan, bahwa masyarakat peladang dan pekebun kebanyakan merupakan masyarakat asli desa dalam kawasan hutan dan sebagian merupakan pendatang. Mereka mengatakan,

Perkembangan perekonomian pada ketiga desa penelitian, umumnya masih dicirikan dengan kegiatan di sektor pertanian terutama pertanian lahan kering. Untuk jenis tanaman pertanian (padi dan palawija) usaha yang dilakukan umumnya masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsistens) dan sebagian kecil saja apabila terdapat kelebihan dapat dijual, terkecuali untuk jenis wanafarma serta komoditi perkebunan seperti karet dan kelapa sawit. Sistem pembukaan lahan masih dilakukan oleh masyarakat secara tradisional yaitu dengan cara tebas, terbang, bakar dan tanam (slash and burn).

Masyarakat hutan yang hidup di sekitar

tempat kegiatan eksploitasi sumberdaya alam baik penduduk lokal maupun pendatang, pada umumnya adalah petani tradisional yang mengakui masih sangat tergantung dengan sumberdaya hutan baik ditinjau dari ekonomi dan ekologi. Secara ekonomi, dapat dilihat dari sumber mata pencaharian utama masyarakat adalah petani peladang dan pekebun untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara ekologi, bahwa mereka sangat tergantung dengan kestabilan iklim mikro, kesuburan tanah bagi keberhasilan tanaman yang mereka usahakan.

Hal ini senada dengan penuturan pambakal dan tokoh masyarakat ketiga desa pada lokasi penelitian bahwa:

“Hutan ini hidup kami, kami menyadari sepenuhnya bahwa sangat tergantung dengan kebun (hutan) karena inilah pekerjaan yang menghidupi keluarga kami.”

Ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap hasil dari ladang dan kebun disebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah bahkan tergolong miskin (kisaran pendapatan masyarakat Rp. 750.000,- s/d Rp. 1.000.000,- per bulan). Disamping itu masih minimnya alternatif usaha lain dan akses jalan masih memprihatinkan (belum beraspal atau aspal terkoyak) menyebabkan terhambatnya akses keluar masuk desa dan penambahan biaya operasional dimana biaya angkut hasil panen yang tinggi, menjadikan masyarakat sulit untuk meningkatkan kesejahteraannya karena harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan sekunder lainnya menjadi mahal. Minimnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan juga menjadi penyebab rendahnya kesejahteraan masyarakat. Terkait hal-hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa masyarakat desa merupakan *stakeholder* inti dalam pengelolaan kawasan hutan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Departement Head CSR PT. Hutan Rindang Banua menuturkan,

“Kami (perusahaan) sangat berkepentingan dengan kawasan hutan karena merupakan sumber produksi dan eksploitasi dari usaha pemanfaatan hutan yang diberikan oleh pemerintah dengan mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan dan lestari. Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 Adendum SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006, PT. HRB mendapatkan lahan konsesi seluas ± 265.585 hektar dengan waktu konsesi sejak tahun 1998 sampai dengan 2041, dengan wilayah kerja meliputi 4 Kabupaten yaitu : Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Banjar, dan untuk kelancaran operasional dibagi menjadi 5 (lima) Site yaitu Kintap dan Satui, Sebamban, Teluk Kepayang, Pamukan dan Riam Kiwa. Site Riam Kiwa yang teletak di wilayah Kabupaten Banjar mempunyai luas ± 52.256 hektar.”

Ketika peneliti menanyakan mengenai bagaimana kewajiban pihak HTI dalam pengelolaan lahan konsesinya, pihak PT. HRB menjelaskan:

“Kewajiban atas pemberian IUPHHK-HTI yang diberikan oleh pemerintah tersebut disertai dengan kewajiban kelestarian produksi yang diusahakan oleh pemegang IUPHHK-HTI, kewajiban atas jaminan kelestarian lingkungan sekitar usaha dan kewajiban atas kelestarian sosial budaya masyarakat sekitar dengan jalan pemberdayaan masyarakat dan turut menciptakan iklim sosial yang kondusif untuk menunjang kelestarian produksi usaha perusahaan.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, bahwa IUPHHK-HTI adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan

bahan baku industri. Pihak swasta pemegang IUPHHK-HTI merupakan perusahaan yang diberi wewenang untuk mengelola kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan sesuai dengan luas konsesi dan peruntukannya. Sebagai pelaksana usaha terhadap pengelolaan kawasan, IUPHHK-HTI berpengaruh secara administrasi dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan tersebut dan memiliki kewajiban-kewajiban atas hak kelola pada lahan konsesinya dengan berazaskan kelestarian produksi, lingkungan dan sosial budaya.

Menurut penjelasan dari Policy advisor PT. Marge Mining Industry yang bergerak di bidang tambang dalam (*underground*) batubara yang terletak di desa Rantau Bakula Kecamatan Sungai Pinang, bahwa:

“Perusahaan kami memerlukan kawasan hutan yang tidak terlalu luas hanya kisaran ± 36,50 hektar untuk sarana prasarana perusahaan seperti kantor, mess karyawan, bengkel dan stockpile batubara, hal ini sesuai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.651/Menhut-II/2013 bahwa kawasan hutan yang dipergunakan hanya digunakan sebagai fasilitas penunjang kegiatan pertambangan dikarenakan batubara yang dihasilkan berasal dari tambang yang digali di bawah permukaan tanah.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut. Pihak pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan memiliki kewajiban antara lain menanggung biaya tata batas pinjam pakai kawasan hutan, menanggung biaya inventarisasi tegakan, melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya

jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan dan menyelenggarakan perlindungan hutan.

Mengenai pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan kawasan hutan, peneliti mendapatkan informasi dari tokoh masyarakat desa Kahelaan, bahwa:

“Di desa ini ada pengusaha perkebunan kelapa sawit yang membuka dan menguasai hutan dan tanah trans secara paksaan (kekerasan) yang dijaga bubuhan centeng (premanisme). Mereka menguasai ± 20 hektar lahan yang sudah digarap dan masih ada puluhan hektar yang belum digarap, yang sebagian besar berada di lahan transmigrasi milik masyarakat di sini.”

Pada wilayah KPHP Model Banjar di Kecamatan Sungai Pinang khususnya pada obyek penelitian, berdasarkan dokumen keruangan wilayah, terdapat penggunaan lahan di sektor kehutanan dan non kehutanan yaitu 1 areal IUPHHK-HTI yaitu PT. Hutan Rindang Banua, 2 perusahaan pemegang IPPKH bergerak dalam pertambangan Batubara yaitu PD.Baramarta dan PT. Marge Mining Industry dan pemerintahan kecamatan dan desa definitif beserta sarana prasarannya serta penggunaan lain yang dilakukan oleh masyarakat setempat antara lain pemukiman dan ladang/kebun sebagai tempat usahatani.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Penggunaan Kawasan Hutan

Berdasarkan hasil identifikasi berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan, konflik di sektor kehutanan melibatkan berbagai pihak (*multistakeholders*), mulai dari skala lokal sampai skala nasional dengan membawa kepentingan masing-masing. Faktor penyebab konflik dalam penelitian ini berdasarkan informasi dan pengamatan yang diperoleh di lapangan dari pihak-pihak yang terlibat yang mempunyai kepentingan dan/atau terkait dengan konflik baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Perbedaan persepsi mengenai batas di dalam kawasan hutan yang didukung dengan

ketidakjelasan tata batasnya, seperti dikemukakan oleh pembakal dan masyarakat sekitar pada wilayah penelitian merupakan faktor penyebab timbulnya konflik penggunaan kawasan hutan. Mereka menyatakan:

“Sejak kami tinggal di desa ini tidak pernah ada pematokan batas kawasan hutan. Awalnya kami tidak mengetahui posisi desa kami yang berada di dalam kawasan hutan yang katanya milik negara. Lahan ini sudah lama terlantar maka kami garap dan kami tanami daripada tanah gersang ditumbuhi alang-alang. Baru beberapa tahun belakangan ini kami diberitahu dinas kehutanan bahwa desa kami berada di dalam kawasan hutan .”

Berdasar penuturan di atas, masyarakat beranggapan bahwa tanah yang ada di dalam kawasan hutan merupakan tanah terlantar yang dapat mereka garap dan tanami hingga akhirnya dapat dikuasai. Kondisi lahan yang secara *de jure* merupakan kawasan milik negara (*state property*) namun berubah secara *de facto* menjadi kawasan *open access* dengan adanya pemukiman masyarakat desa di dukung dengan kecamatan dan desa definitif yang belum dilakukan enclave serta adanya kegiatan pembukaan lahan sebagai bentuk penguasaan lahan untuk peladangan dan perkebunan.

Dari penjelasan pihak pemerintah daerah (Kabid Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar dan Kepala UPTD KPHP Model Banjar), menyatakan:

“Kegiatan penataan batas fungsi dan luar kawasan hutan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini BPKH Wilayah XI Banjarbaru, baru dimulai sejak tahun 2011 yang dilaksanakan pada sebagian kawasan hutan di wilayah KPHP Model Banjar dan baru terealisasi sepanjang ± 230,205 km dari batas fungsi kawasan dan ± 48,868 km dari batas luar kawasan hutan. Belum selesainya pematokan batas kawasan hutan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan tata batas yang dilakukan, menyebabkan sebagian

besar masyarakat tidak mengetahui pemasangan patok yang telah dilakukan dan sebagian masyarakat yang telah mengetahui keberadaan patok batas kawasan menjadi resah akibat adanya kekhawatiran akan diambilnya ladang/kebun usahatani mereka.”

Pemasangan patok batas kawasan hutan yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat mengenai batas yang mana yang perlu dipatuhi. Hal ini seperti diungkapkan oleh Pambakal Pakutik:

“Kami bingung, batas mana yang harus kami ikuti ? Apakah batas yang ditetapkan oleh pihak pemerintah atau batas-batas yang diakui oleh masyarakat lokal yang sejak jaman nenek moyang mereka telah disepakati bersama antar masyarakat, yang kenyataannya saat ini sering tumpang tindih dengan klaim pemerintah? Apalagi kami antar desa telah menyepakati batas yang sudah ada sejak dulu, walaupun ada beberapa batas desa yang masih belum disepakati.”

Masalah tata batas ini akan terus mengemuka apabila tidak ada solusi yang tepat. Untuk mencapai kesepakatan tentang tata batas memang tidak mudah, tetapi perlu dipikirkan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik tata batas di kawasan kehutanan. Ketidakjelasan tata batas hutan akibat perbedaan persepsi ini sering dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengklaim lahan dengan luas yang tidak masuk akal.


Dahrendorf (1959) dalam Susan (2009) mengatakan bahwa, karena otoritas bersifat legitimat maka sanksi dapat diberikan kepada mereka yang tidak mematuhi. Pemerintah adalah lembaga publik yang bukan hanya memberi pelayanan kepada masyarakat (*non-profit oriented*), tetapi juga memiliki otoritas mengatur usaha ekonomi yang terkait dengan eksploitasi sumberdaya alam. Pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap kinerja pengusaha atau investor, yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan.

Dengan demikian pemerintah berhak memberikan sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi regulasi yang di buat oleh pemerintah dalam hal ini perusahaan HTI sebagai investor yang belum memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan atas izin usaha yang diberikan oleh pemerintah.

Kurangnya sinergitas antar instansi terkait baik antar pemerintah pusat – daerah dan pemerintah non sektor kehutanan diidentifikasi merupakan salah satu faktor penyebab konflik. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar yang menyatakan:

“Penunjukan kawasan hutan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat kurang mengakomodir kebutuhan ruang di daerah. Sebagian dari penunjukan kawasan hutan tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan hal ini karena lemahnya upaya sinergitas kebijakan terkait kawasan hutan antara pemerintah pusat dan daerah. Lemahnya sinergitas tersebut tercermin pada penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh BPN dan adanya lahan transmigrasi pada kawasan hutan yang belum dilepaskan. Kami mengetahui bahwa sebagian masyarakat Desa Rantau Bakula dan Kahelaan memiliki SHM dari program transmigrasi dan PRONA, kemudian masyarakat menuntut agar tanah mereka dikeluarkan dari kawasan hutan dan mereka berhak menjual lahan mereka kepada pihak lain karena adanya legalitas milik atas tanah. Keinginan menjual lahan ini didorong dengan adanya iming-iming menarik dari pihak investor yang bergerak di sektor pertambangan apabila ada potensi sumberdaya mineral yang terkandung di dalamnya dan sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit. Walaupun sesuai aturan yang berlaku bahwa komoditas kelapa sawit merupakan komoditas yang tidak direkomendasi untuk ditanam di dalam kawasan hutan.”

Dari berbagai faktor penyebab terjadinya konflik penggunaan kawasan hutan yang terkait dengan kebijakan pemerintah, dapat digambarkan dengan teori gunung es seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Teori Gunung Es Terkait Kebijakan Sebagai Faktor Penyebab Konflik

Dalam teori gunung es “*The Iceberg and Level of Perspective*” (Maani dan Cavana, 2000) menyelidiki di bawah permukaan kesadaran untuk menyingkap pola, struktur, dan kerangka persepsi yang merupakan tiang pondasi dari kejadian di sekitar kita. Untuk alasan ini, pola berpikir telah dikaitkan dengan suatu gunung es dimana tiga perempat setiap arti sesuatu berada di bawah kesadaran. Dari tingkat pemikiran yang paling dalam itu, akan ditemui bagaimana struktur sistemik masalah, pola kecenderungannya, yang menyebabkan mengapa hal itu dapat terjadi.

Bertingkatnya pemahaman masalah juga akan menghasilkan perspektif pengertian yang bertingkat (*level of understanding*) pula dan akhirnya akan memunculkan pola pikir dan jenis tindakan (*action mode*) untuk mengantisipasinya. Menanggapi suatu kejadian jauh lebih mudah ketimbang pola dan kecenderungan, struktur sistemik, serta *mental models*, meskipun kita tahu bahwa peristiwa itu sesungguhnya ditimbulkan oleh *mental models* (Mustopadidjaja, 2009).

Pada Gambar 1 dapat diilustrasikan bahwa faktor-faktor mendasar (sikap mental) yang menyebabkan permasalahan konflik tenurial di dalam kawasan hutan di Kabupaten Banjar masih tinggi adalah sebagai berikut:

a) Sikap mental, yang bersifat jangka panjang antara lain adanya perbedaan persepsi mengenai hutan serta ego sektoral pengambil

dan pelaksana kebijakan pada instansi terkait yang berkepentingan dengan kawasan hutan. Adapun solusi mendasar dapat diterapkan melalui upaya sinergitas kebijakan terkait kawasan hutan (Pusat dan Daerah) dan lintas sektor dalam upaya penyelesaian konflik guna tercapainya Pengelolaan Hutan Lestari

- b) Struktur sistem, yang bersifat jangka menengah disamping *sikap mental* di atas, bahwa belum sinerginya kebijakan terkait kawasan hutan antar : pusat- daerah, dan sektor non kehutanan yang masih berpikir secara parsial belum holistik tersistem merupakan faktor lainnya sebagai penyebab konflik tenurial kawasan hutan masih tinggi. Tindakan generatif yang dapat dilakukan dengan adanya sinkronisasi kebijakan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.
- c) Pola perilaku, yang bersifat jangka menengah disebabkan minimnya dialog/komunikasi yang mendalam di tingkat pusat maupun daerah mengenai *landtenure* dengan tingkat dan kualitas tinggi. Hal ini dapat direspon dengan meningkatkan komunikasi intensif antar pemerintah pusat-daerah dan sektor non kehutanan dalam penggunaan kawasan hutan menuju *Sustainable Forest Management* (SFM).
- d) Kejadian, yang bersifat jangka pendek dan penyebab yang paling nampak di permukaan (kasat mata) adalah konflik tenurial di kawasan hutan di Kabupaten Banjar masih tinggi dengan tindakan reaktif yang dapat dilakukan melalui kegiatan penataan batas kawasan dan merumuskan pola resolusi konflik yang terjadi.

Dalam perspektif Dahrendorf (1959) tentang konflik, ia melihat bahwa pemerintah merupakan pemegang otoritas tertinggi sehingga pemerintah sebagai pengendali otoritas dalam suatu masyarakat yang merupakan elemen kunci dan diharapkan akan mengendalikan serta mendominasi harapan dari pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi, dapat mengendalikan dan mengatur pemanfaatan

dan pemilikan tanah ini dengan baik dan merata kepada seluruh masyarakat. Bukan memihak kepada salah satu pihak saja yaitu investor karena merupakan sumber pendapatan bagi negara dan daerah untuk mendukung pembangunan, namun harus mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar sehingga seimbang dan selaras antara nilai ekonomi, lingkungan dan sosial.

Atas dasar kepentingan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan yaitu untuk peningkatan ekonomi dan pendapatan negara, maka pemerintah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada investor untuk membuka usaha namun di sisi lain, masyarakat juga menuntut keadilan dalam pemilikan tanah disebabkan masyarakat merasa bahwa mereka adalah pemilik tanah sebenarnya karena sejak jaman nenek moyang telah berada disana dan saat ini terancam kehilangan sumber mata pencaharian mereka. Orientasi kehutanan konvensional dimasa lalu yang lebih mengedepankan keuntungan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kebijakan bersifat *topdown* dengan marginalisasi penduduk lokal merupakan refleksi dari krisis yang terjadi di dalam kawasan hutan (Sulistyaningsih, 2013)

Pemerintah sebagai pembuat regulasi di bidang kehutanan khususnya yang menyangkut kawasan hutan, dalam pemberian konsesi pemanfaatan kawasan hutan belum melihat status dan fungsi

keseluruhan dari kawasan tersebut. Dari konflik tanah yang terjadi di wilayah KPHP Model Banjar pada Kecamatan Sungai Pinang jelas terlihat bahwa pemerintah memberikan izin pengolahan tanah kepada perusahaan lebih mengedepankan status dan fungsi ekonominya saja sebagai salah satu sumber devisa dengan mengabaikan status sosial dari tanah itu sendiri dan mengabaikan hak-hak masyarakat pada umumnya.

Dalam pemahaman masyarakat tentang pemanfaat tanah bukan semata-mata untuk tujuan ekonomi, tetapi juga tentang status sosial tanah karena turun temurun mereka sebagai pewaris yang sudah berlangsung cukup lama, dan juga interaksi sosial yang sudah dibangun selama ini. Masyarakat menyadari bahwa tanah memiliki nilai sosial dan religius yang cukup tinggi, sebagai anugerah Tuhan yang pemanfaatannya harus dikelola dengan baik bukan semata-mata untuk ekonomi saja. Sementara perusahaan HTI dan pertambangan batubara sebagai pendatang yang menguasai tanah milik warga masyarakat, berkepentingan hanya untuk mengambil keuntungan dan memandang sebagai sumber eksploitasi yang besar dari pemanfaatan tanah tersebut dengan mengabaikan kondisi sosial budaya masyarakat.

Hasil kajian faktor-faktor penyebab terjadinya konflik yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Penyebab Konflik

No	Faktor Penyebab Konflik	Stakeholder	Tuntutan Pihak yang Berkonflik	Kepentingan
1.	Perbedaan persepsi mengenai batas kawasan hutan	Pemerintah Desa dan Masyarakat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Masyarakat menuntut hak atas lahan yang telah digarap untuk dapat di keluarkan dari kawasan hutan <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat dituntut memahami keruangan tentang keberadaan mereka yang berada di dalam tanah negara, dan pemerintah mulai melakukan kegiatan tata batas Perusahaan dituntut segera menyelesaikan tata batas lahan konsesinya 	Mendapatkan legalitas lahan untuk dijadikan ladang atau perkebunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah sesuai dengan amanah Undang Undang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus aset negara dalam hal ini kawasan hutan Kejelesan bagi pemerintah mengenai batas lahan yang telah dibebani hak pengelolaan guna meminimalisasi konflik kawasan

No	Faktor Penyebab Konflik	Stakeholder	Tuntutan Pihak yang Berkonflik	Kepentingan
2.	Unit manajemen HTI dalam kawasan tidak aktif	Pemerintah Kecamatan/ Desa dan Masyarakat Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan dituntut mengakui lahan garapan masyarakat yang ditanam di lahan konsesi perusahaan yang selama ini terlantar Perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat <p>Pemerintah menuntut perusahaan agar segera melakukan aktivitas di lapangan dan menjalankan amanah kewajiban sebagai pemegang hak pengelolaan hutan seperti menata batas lahan konsesinya, melakukan penanaman dan pengamanan hutan serta mengikutsertakan masyarakat dalam aktivitas operasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengelola lahan garapan mereka yang akan dipakai oleh perusahaan Mendapatkan kompensasi, pembangunan infrastruktur desa dan rekrutmen tenaga kerja <p>Perusahaan dapat melakukan aktivitas pengelolaan hutan di lapangan dan dapat meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penyelesaian konflik</p>
		Pihak swasta HTI	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat tidak terus menerus menuntut perusahaan, apalagi dengan cara kekerasan dan masyarakat dihimbau agar mau mengikuti program-program yang ditawarkan oleh perusahaan Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi permasalahan yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan luas areal konsesi perusahaan dan kepastian keamanan kerja Perusahaan dapat beroperasi dengan lancar

No	Faktor Penyebab Konflik	Stakeholder	Tuntutan Pihak yang Berkonflik	Kepentingan
3.	Kurangnya sinergitas antar instansi terkait	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pemerintah Desa dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah daerah beranggapan bahwa Penunjukan kawasan hutan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat kurang mengakomodir kebutuhan ruang di daerah Pemerintah yang membidangi kehutanan menyangkan adanya penerbitan SHM oleh BPN pada kawasan hutan yang belum dilepaskan. <p>Masyarakat yang memiliki SHM dari program transmigrasi dan PRONA, menuntut tanah mereka dikeluarkan dari kawasan hutan dan mereka berhak menjual lahan mereka kepada pihak lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan kawasan hutan sesuai eksisting di lapangan BPN seyogyanya sebelum penerbitan SHM di dalam atau sekitar kawasan hutan agar meminta rekomendasi dari Dinas Kehutanan <p>Pengakuan atas legalitas hak atas tanah garapan oleh pemerintah khususnya pihak kehutanan</p>
4.	Perbedaan persepsi mengenai hutan	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Masyarakat	<p>Kawasan hutan secara <i>de jure</i> merupakan kawasan milik negara (<i>state property</i>) sesuai dengan peraturan perundangan</p> <p>Masyarakat beranggapan bahwa disebut hutan bila ada kondisi fisik hutannya (tegakan pohon-pohon besar, keanekaragaman fauna)</p>	<p>Keberadaan kawasan hutan harus dipertahankan sebagai kawasan teritorial dan sumber pendapatan negara dan daerah</p> <p>Tanah yang tidak produktif (gersang) merupakan tanah terlantar yang <i>open access</i></p>

Menurut Widiarto (2003) bahwa terjadinya sebuah konflik dapat disebabkan oleh hubungan sosial budaya, ekonomi, politik dan sebagainya yang kurang menguntungkan salah satu pihak yang berdasarkan perspektif teori konflik secara umum faktor penyebab konflik sosial adalah perbedaan

pendirian, di mana pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan terjadinya konflik. Adanya perbedaan kepentingan menimbulkan konflik dan perubahan sosial, di mana perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat untuk sementara waktu mengubah sistem nilai dalam

masyarakat dan menimbulkan berbagai golongan yang berbeda pendirian dan mengubah nilai-nilai yang ada akan menimbulkan konflik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Banjar pada Kecamatan Sungai Pinang adalah a) Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Transmigrasi dan BPN; b) Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar, BAPPEDA Kabupaten Banjar, Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Dinas Transmigrasi Kabupaten Banjar dan UPTD KPHP Model Banjar); c) Pemerintah Kecamatan/Desa (Camat dan Kepala Desa/Pambakal); d) Masyarakat; dan e) Pihak Swasta/Investor (Pemegang IUIPHHK-HTI, Pemegang IPPKH dan Perkebunan sawit illegal)

Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Banjar pada Kecamatan Sungai Pinang adalah a) Perbedaan persepsi mengenai batas kawasan hutan, b) Unit manajemen HTI dalam kawasan tidak aktif, c) Kurangnya sinergitas antar instansi terkait dan d) Perbedaan persepsi mengenai kawasan hutan.

Saran

Perlu kejelasan dan percepatan penyelesaian tata batas kawasan hutan dengan pemasangan patok-patok permanen, baik untuk batas fungsi maupun batas luar kawasan hutan, dengan didukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pemantapan kawasan hutan yang dilakukan. Kemudian didukung fasilitasi usulan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman masyarakat (khususnya yang sudah memiliki legalitas tanah) beserta sarana prasaranya melalui mekanisme enclave.

DAFTAR PUSTAKA

- Anau, N., Iwan, R., Heist, M. van, Limberg, G., Sudana, M. dan Wollenberg, E. 2002. *Forest, Science and Sustainability: The Bulungan Model Forest*, 131-156. CIFOR, Bogor.
- Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Sungai Pinang Dalam Angka Tahun 2013*. Martapura
- Bryson, John M and Ackermann, Fran and Eden, Colin and Finn, Charles B. 2004. *Visible Thinking : Unlocking Causal Mapping for Practical Business Results*. John Willey & Sons Inc. USA.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Dara Penelitian Kualitatif, pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar. 2010. *Rancang Bangun KPHP Model Banjar*. Martapura
- Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar. 2011. *Rencana Kerja Umum KPHP Model Banjar*. Martapura
- Hendricks, William. 1996. *Bagaimana mengelola Konflik*. 1996. Bumi Aksara. Jakarta
- Idham, Arsyad. 2012. *Konflik Agraria Dan Urgensi Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta
- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi*
- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.793/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah KPHP Model Banjar dengan luas ± 139.958 ha*
- Maani, Kambiz dan Cavana, Robert. 2000. *System Thinking and Modelling: Understanding Change and Complexity*. Prentice Hall, Inc. Englewood, NJ.
- Mithchell B, B. Setiawan, Rahmi, DH. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

- Bandung
- Mustopodidjaja, A.R. 2009. *Manajemen Proses Kebijakan Publik : Sistem, Proses dan Stratifikasi*. LAN. Jakarta
- Nasution,S. 2003. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta
- Pasya, G dan MT. Sirait. 2011. *Analisa Gaya Bersengketa (AGATA) : Panduan Ringkas Untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam* . Bogor.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan*
- Ruhiatudin, Budi. 2012. *Manajemen resolusi konflik tanah ulayat*. Makalah UII. Yogyakarta
- Santoso, Urip. 2009. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Cet. V. Kencana. Jakarta
- Sulistyaningsih. 2013. *Perlawanan Petani Hutan*. Kreasi Wacana Offset. Yogyakarta
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Suporahardjo (ed). 2000. *Inovasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumberdaya hutan*. Pustaka LATIN. Bogor
- Suporahardjo dan Wodicka, S. 2003. *Konflik masyarakat di Pesisir Krui region, Provinsi Lampung, Indonesia*. CIFOR. Jakarta
- Surono, Agus. 2009. *Penyelesaian Konflik Sumber Daya Hutan secara Kolaboratif Kemitraan*. Universitas Al-Azhar Indonesia. Jakarta
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik & Isu-isu Konflik Kontemporer*. Kencana. Jakarta
- Tadjudin, D. 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Pustaka LATIN. Bogor
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*.
- Widiarto, Tri. 2003. *Pengantar Sosiologi*. Widya Sari Press. Salatiga
- Wulansari. 2009. *Sosiologi dan Konsep Teori*. PT Refika Aditama. Jakarta
- Yasmi, Y. 2002. *Konflik Dalam Pengelolaan Hutan : Kumpulan Konflik dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia*. M.Sc. Thesis, Wageningen University and Research Center, The Netherlands.
- Yasmi, Y. 2003. *Penyelesaian Konflik dalam Pengelolaan Kawasan Hutan : Studi Kasus di Hutan Penelitian Bulungan*. International Forestry Review. Jakarta
- Yuliana Cahya Wulan, Yurdi Yasmi, Christian Purba dan Eva Wollenberg. 2004. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003*. Center for International Forestry Research. Jakarta